



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG
TAHUN ANGGATAN 2013

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang: a. bahwa Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) tidak merupakan sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sabang akan tetapi tunduk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) dengan satu Kode Rekening, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Persediaan di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012, Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 80 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Mengubah ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor urut 20 lampiran Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Persediaan di lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) adalah bagian dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang dan sudah termasuk dalam satu kode rekening pemberian uang persediaan.

Pasal 3

Menghapus Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai penerima Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 Februari 2013

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 23 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 5

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TANGGAL 23 FEBRUARI 2013

DAFTAR PENGHAPUSAN PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NOMOR URUT LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2013	KODE REKENING SKPD	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	20	1.20.05	PPKD	Rp300,000,000.00	Tidak diberikan uang persediaan sudah diberikan pada DPPKKD Kota Sabang.

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM